



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR : 197/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan huruf a angka 8 Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Depok Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 296/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Depok Tahun 2020 tanggal 2 November 2020;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun tema spesifik dan materi setiap debat publik sesuai dengan bidang keahliannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 197/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN MATERI
DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. HERMANTO SIREGAR, M.Ec.	Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
2.	RENI CHANDRIACHSJA SUWARSO	<i>Founder and Chief Cluster Democracy and Citizenship UI</i>
3.	H. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH	Direktur Eksekutif dan Pendiri <i>Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT)</i>
4.	JJ. RIZAL	Sejarawan Kota Depok
5.	Dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001